

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWINGN SYSTEM - WBS

Al Khair Indonesia merancang sistem pelaporan pelanggaran untuk mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti pelanggaran internal demi menjaga akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan dari donor dan masyarakat. Sistem Pelaporan Pelanggaran berfokus pada perlindungan kelompok rentan, penyalahgunaan dana hibah hingga eksploitasi seksual. Berikut adalah kerangka acuan SOP Sistem Pelaporan Pelanggaran di Al Khair Indonesia:

Al Khair Indonesia has designed a whistleblowing system to detect, prevent, and address internal violations, thereby upholding accountability, transparency, and the trust of donors and the public. This system focuses on issues ranging from the protection of vulnerable groups and the misuse of grant funds to sexual exploitation. The following outlines the Standard Operating Procedure (SOP) framework for Al Khair Indonesia's whistleblowing system:

1. Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan (*Types of Reportable Violations*)

a. Korupsi dan Finansial (*Corruption and Financial Matters*).

Penyalahgunaan dana hibah (fraud), suap, pemalsuan laporan keuangan atau konflik kepentingan.

Misuse of grant funds (fraud), bribery, falsification of financial statements, or conflicts of interest.

b. Etika dan Perilaku (*Ethics and Conduct*)

Pelanggaran Kode Etik organisasi, diskriminasi atau perundungan (bullying).

Violation of the organization's Code of Ethics, discrimination, or bullying.

c. PSEA, Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (*Protection from Sexual Exploitation and Abuse*)

Kekerasan, pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap sesama karyawan, masyarakat maupun penerima manfaat.

Violence, sexual misconduct, or sexual exploitation directed at fellow employees, the public, or beneficiaries.

2. Saluran Pelaporan (*Reporting Channels*)

Al Khair Indonesia menyediakan beberapa alternatif kanal agar pelapor (whistleblower) merasa aman.

Lingkaran Sinergi Kebaikan provides several alternative channels to ensure whistleblowers feel safe.

a. Email Khusus (*Dedicated Email*)

Al Khair Indonesia menyediakan email: safeguarding@alkhair.or.id sebagai saluran resmi pelaporan pelanggaran.

Al Khair Indonesia provides the email address safeguarding@alkhair.or.id as an official channel for reporting violations.

b. Formulir Online (*Online Form*)

Al Khair Indonesia menyediakan tautan khusus di situs resmi sebagai salah satu saluran pelaporan.

Al Khair Indonesia provides a dedicated link on its official website as one the reporting channels.

c. Kotak Pengaduan Fisik (*Physical Complaint Box*)

Kotak pengaduan fisik diletakkan di area kantor yang tidak terjangkau langsung oleh kamera pengawas CCTV.

A physical complaint box is placed in an office area not directly covered by CCTV surveillance cameras.

d. Hotline Khusus (*Dedicated Hotline*)

Al Khair Indonesia menyediakan nomor whatsapp atau telepon khusus tim kepatuhan internal sebagai sarana saluran pelaporan.

Al Khair Indonesia provides a dedicated WhatsApp number or telephone line for the internal compliance team to serve as a reporting channel.

3. Alur Proses Penanganan Laporan (*Report Handling Process Flow*)

Al Khair Indonesia menerapkan 5 tahapan utama dalam prosedur penanganan pelaporan yang harus dipatuhi:

Al Khair Indonesia implements five key stages in its mandatory reporting handling procedure:

1) Penerimaan Laporan (*Receipt of Report*).

Tim WBS menerima aduan. Pelapor disarankan memberikan informasi berbasis 5W+1H (Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Mengapa, Bagaimana) serta bukti awal.

The WBS team receives the complaint. The reporter is advised to provide information based on the 5W+1H framework (What, Who, When, Where, Why, How) as well as preliminary evidence.

2) Verifikasi dan Telaah Awal (*Verification and Preliminary Review*)

Tim WBS akan melakukan penilaian awal dalam waktu 3-5 hari kerja untuk menentukan apakah laporan memiliki bukti yang cukup dan masuk dalam kategori pelanggaran WBS.

The WBS team will conduct a preliminary assessment within 3–5 working days to determine whether the report contains sufficient evidence.

3) Investigasi (*Investigation*)

Jika valid, tim WBS akan membentuk komite investigasi independent (bisa melibatkan Dewan Pengawas/Pihak Ketiga jika melibatkan manajemen senior) untuk mengumpulkan bukti mendalam.

If valid, the WBS team will form an independent investigation committee (which may involve the Supervisory Board or a third party if senior management is implicated) to gather in-depth evidence.

4) Rekomendasi dan Sanksi (*Recommendation & Sanctions*)

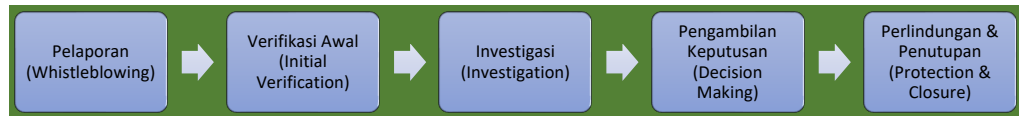
Investigasi dituangkan dalam laporan resmi dan diserahkan kepada Direktur Eksekutif atau Dewan Pengawas untuk penjatuhan sanksi sesuai aturan ketenagakerjaan / kode etik organisasi.

The investigation is documented in an official report and submitted to the Executive Director or the Supervisory Board for the imposition of sanctions in accordance with employment regulations or the organization's code of ethics.

5) Umpan Balik (*Feedback*)

Tim WBS akan memberikan informasi perkembangan penanganan kasus kepada pelapor (jika pelapor tidak anonym).

The WBS team will provide information on the progress of case handling to the reporter (if the reporter is not anonymous).



Alur Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Reporting System Workflow*)

4. Prinsip Perlindungan Pelaporan (*Reporting Protection Principles*)

Al Khair Indonesia menerapkan beberapa prinsip perlindungan pelaporan dalam rangka membangun rasa percaya pelapor:

Al Khair Indonesia implements several reporting protection principles to build trust among whistleblowers:

a. Kerahasiaan Mutlak (*Strict Confidentiality*)

Identitas pelapor dan isi laporan wajib dirahasiakan dan hanya boleh diakses oleh tim investigasi yang ditunjuk.

The reporter's identity and the content of the report must be kept confidential and may only be accessed by the designated investigation team.

b. Fitur Anonimitas (*Anonymity Feature*)

Mengizinkan pelaporan tanpa identitas nama / email asli.

Allows reporting without disclosing one's real name or email address.

c. Anti Retaliasi (*Anti-Retaliation*)

Jaminan bahwa pelapor tidak akan dipecat, diturunkan jabatan, dimutasi sepihak atau dikucilkan secara profesional selama laporan didasarkan atas itikad baik (bukan fitnah).

A guarantee that the reporter will not be dismissed, demoted, unilaterally transferred, or professionally ostracized, provided the report is made in good faith (and is not slanderous).

5. Sanksi atas Laporan Palsu (*Sanctions for False Reports*)

Untuk menghindari pelayahgunaan WBS sebagai alat politik kantor atau pembunuhan karakter, Lingkaran Sinergi Kebaikan telah membuat klausul sanksi tegas (mulai dari teguran keras hingga pemutusan hubungan kerja) bagi siapa saja yang terbukti sengaja membuat laporan palsu atau fitnah.

To prevent the misuse of the WBS as a tool for office politics or character assassination, Lingkaran Sinergi Kebaikan has established a clause imposing strict sanctions—ranging from severe reprimands to termination of employment—on anyone proven to have deliberately filed a false report or engaged in slander.

Mekanisme sanksi terhadap pelaporan palsu atau fitnah ini sangat krusial untuk menjaga integritas sistem pengaduan dan mencegah WBS dijadikan alat politik kantor atau pembunuhan karakter. Klausul ini dibuat agar tidak membuat karyawan takut melaporkan pelanggaran yang benar – benar terjadi dan juga memastikan tim investigasi bisa membedakan antara:

This mechanism for imposing sanctions against false reporting or slander is crucial for maintaining the integrity of the whistleblowing system and preventing it from being used as a tool for office politics or character assassination. This clause is designed to avoid deterring employees from reporting actual violations while ensuring that the investigation team can distinguish between:

1. Laporan yang tidak terbukti (*Unsubstantiated report*)

Pelapor melihat indikasi mencurigakan secara jujur, tetapi setelah diinvestigasi ternyata ada salah paham atau buktinya kurang. **Pelapor dalam kategori ini tidak boleh disanksi.**

The whistleblowers honestly observed suspicious indications, but an investigation revealed a misunderstanding or insufficient evidence. Whistleblowers in this category must not be sanctioned.

2. Laporan palsu atau fitnah (*False report or slander*)

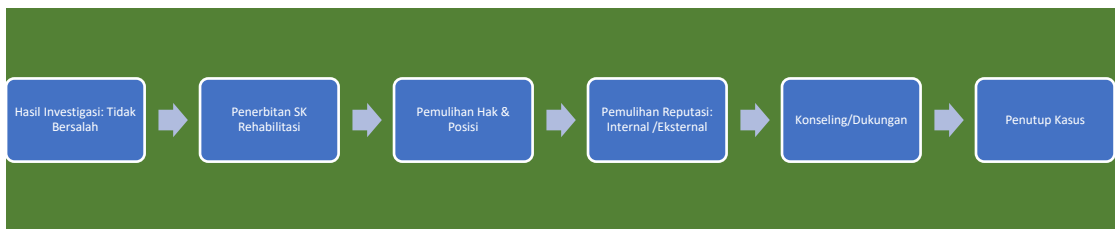
Pelapor tahu sejak awal bahwa informasi itu bohong tetapi sengaja merekayasanya untuk menjatuhkan rekan kerja. Pelapor dalam kategori ini **wajib disanksi tegas.**

The whistleblower knew from the outset that the information was false but deliberately fabricated it to undermine a colleague. Whistleblowers in this category must face strict sanctions.

6. Pembersihan / Rehabilitasi Nama Baik (*Restoration / Rehabilitation of Reputation*)

Al Khair Indonesia telah membuat prosedur pembersihan nama baik (rehabilitasi) untuk terlapor yang terbukti tidak bersalah. Prosedur ini penting untuk mengembalikan martabat, kredibilitas dan posisi professional karyawan didalam Al Khair Indonesia.

Al Khair Indonesia has established a procedure for the restoration of reputation (rehabilitation) for reported individuals who are proven innocent. This procedure is essential for restoring the dignity, credibility, and professional standing of employees within Al Khair Indonesia.



Alur pembersihan /rehabilitasi nama baik

(Restoration/rehabilitation of reputation workflow)

KLAUSAL X (CLAUSE X)

PERLINDUNGAN DARI PENYALAHGUNAAN LAPORAN (LAPORAN PALSU & FITNAH)

PROTECTION AGAINST MISUSE OF REPORTING (FALSE REPORTS & SLANDER)

1. Itikad Baik (*Good Faith*)

Setiap pelapor wajib menyampaikan laporan dengan itikad baik, jujur, serta didasarkan pada fakta atau indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelapor tidak diwajibkan memiliki bukti mutlak pada saat melapor, namun laporan harus diajukan demi kepentingan penegakan integritas organisasi, bukan atas dasar dendam pribadi atau kepentingan politik internal.

Every whistleblower is required to submit a report in good faith and honestly, based on facts or preliminary indications that can be substantiated. Whistleblowers are not required to possess absolute proof at the time of reporting; however, the report must be submitted in the interest of upholding organizational integrity, rather than out of personal vendettas or internal political motives.

2. Definsi Laporan Palsu dan Fitnah (*Definition of False Reports and Slander*)

Laporan dikategorikan sebagai laporan palsu atau fitnah apabila berdasarkan hasil verifikasi awal atau proses investigasi komite, ditemukan bukti yang kuat bahwa:

A report is categorized as false or slanderous if, based on the results of a preliminary verification or the committee's investigation process, strong evidence is found indicating that:

- a. Pelapor secara sadar menyampaikan informasi yang tidak benar, dimanipulasi atau direkayasa.

The whistleblower knowingly submitted information that was untrue, manipulated, or fabricated.

- b. Laporan ditujukan dengan sengaja untuk menjatuhkan reputasi, merugikan karier, atau mencemarkan nama baik terlapor atau tanpa dasar fakta sama sekali.

The report was intentionally aimed at damaging the reputation, harming the career, or defaming the character of the reported party, or was made entirely without factual basis.

3. Sanksi atas Pelanggaran (*Sanctions for Violations*)

Setiap karyawan Al Khair Indonesia: karyawan tetap, karyawan kontrak, magang, relawan maupun jajaran manajemen; yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelaporan palsu atau fitnah akan dikenakan tindakan disipliner tegas sesuai dengan Peraturan Organisasi / Kode Etik Organisasi yang meliputi:

Any employee of Al Khair Indonesia including permanent staff, contract employees, interns, volunteers, and management personnel—who is proven beyond a reasonable doubt to have submitted a false report or engaged in slander shall be subject to strict disciplinary action in accordance with Organizational Regulations / the Organizational Code of Ethics, comprising:

a. Sanksi Ringan (*Minor Sanctions*)

Teguran tertulis pertama dan terakhir serta pembersihan nama baik terlapor dilingkungan internal.

A first and final written warning, along with the restoration of the reported party's good name within the organization.

b. Sanksi Sedang (*Moderate Sanctions*)

Skorsing (suspension) tanpa dibayar untuk periode tertentu, penundaan kenaikan posisi/remunerasasi atau demosi (penurunan jabatan).

Unpaid suspension for a specified period, deferral of promotion or remuneration increases, or demotion.

c. Sanksi Berat (*Severe Sanctions*)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seketika secara tidak hormat karena dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap integritas organisasi.

Immediate dishonorable termination of employment, as the act is categorized as a serious violation of organizational integrity

4. Konsekuensi Hukum Tambahan (*Additional Legal Consequences*)

Apabila tindakan fitnah atau laporan palsu tersebut menimbulkan kerugian material, immaterial yang besar bagi individu terlapor atau menyebabkan kerusakan reputasi organisasi dimata donor dan public, organisasi mendukung penuh hak terlapor atau organisasi untuk menempuh jalur hukum perdata maupun pidana sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

If the act of slander or the filing of a false report results in significant material or non-material loss for the reported individual, or causes damage to the organization's reputation in the eyes of donors and the public, the organization fully supports the right of the reported individual or the organization to pursue civil or criminal legal action in accordance with applicable laws.